

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 677/PID.SUS/2018/PN CBI)**

Rheza Andre Kusuma, Widodo Tresno Novianto
E-mail: Rhezaandre@yahoo.co.id; Widodo_tresno@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Putusan Hakim Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian berupa preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum menggunakan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum dengan logika deduktif silogisme. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi adalah Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis, kedua Putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan terhadap korban.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan hakim, Pelecehan Seksual, Anak

Abstract

This study aims to determine whether the Judge's Decision Number: 677 / Pid.Sus / 2018 / PN Cbi is in accordance with the applicable laws and regulations. This research is a normative legal research with the nature of research in the form of prescriptive and applied research. The legal research approach uses a case approach. Types and sources of legal materials use primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study/document study. Data analysis was carried out using legal materials with deductive logic syllogism. The Judges' Basic Considerations in making a decision in the Cibinong District Court Decision Number: 677 / Pid. Sus / 2018 / PN Cbi are Juridical and Sociological Considerations, the two decisions have not provided a sense of justice to the victim.

Keywords : *the basis of the judge's judgment, Sexual harassment, Children*

A. Pendahuluan

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Di Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya (Marlina, 2009:15).

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya (Nyoman Mas Aryani, 2016:19).

Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Walaupun telah banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi (Wahyuningsih, 2016:173).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain (Leden Marpaung, 1996:81).

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesesilaan sangat diperlukan (Arief Barda Nawawi, 2002:1-2).

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu segala bentuk kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus kepada anak merupakan perlindungan yang diberikan dalam situasi darurat, anak berhadapan hukum, anak yang dieksploitasi, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, penjualan, anak korban kekerasan baik fisik, mental dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Ilawati Djafara dan Ritha Safithri, 2017: 18).

Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kesempatan yang seluasluasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal, tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataannya pihak kepolisian masih mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tersebut, yang membuat kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya (Irma, 2010:53).

Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara (Lilik Mulyadi, 2007:127).

Putusan bebas merupakan salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa 'tidak dipidana'. Putusan bebas ini dijatuhkan jika Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas (*vijspraak*) ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan (Djoko Prakoso, 1985:270).

Putusan pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Van Bemmelen merumuskan sebagai berikut :*“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht”* (Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana) (Andi Hamzah, 2001:286).

Putusan lepas berarti lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat *onslag*. Apabila menurut pendapat hakim, peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Djoko Prakoso, 1985:272).

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan, maka hakim akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat, hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan hukum dan non hukum.

Pertimbangan hukum adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Perkara kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dalam putusan No:677/Pid.sus/2018/PN Cbi , hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku. Dalam putusan disebutkan bahwa pelaku dibebaskan dengan alasan tidak adanya saksi yang melihat kejadian pemerkosaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Menurut pasal 81 dan 82 UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda maksimal sebesar Rp 5 miliar rupiah.

Putusan hakim dalam membebaskan terdakwa tersebut terdapat beberapa kejanggalan, diantaranya adalah pihak pelaku sudah mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban, Lalu hasil visum juga sudah menyatakan bahwa adanya hubungan seksual. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun Hakim tetap memberikan putusan bebas terhadap terdakwa

Perkara kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dalam putusan Nomor:530/Pid.B/2016/PN Mtr, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dengan beberapa pertimbangan hakim yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti.

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dibawah umur dalam putusan Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi dan putusan Nomor:530/Pid.B/2016/PN Mtr sudah memberikan rasa keadilan terhadap korban.

B. Perumusan Masalah

Apakah Putusan Hakim Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan

keadaan yang ada untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah isu hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap isu hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:530/Pid.B/2016/PN Mtr dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan putusan hakim pada Putusan Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi, terdakwa dinyatakan bebas. Putusan tersebut diambil dengan alasan tidak adanya saksi yang melihat kejadian secara langsung. Padahal dalam kasus tersebut, ditemukan beberapa kejanggalan, diantaranya adalah:

1. Terdakwa atau pelaku sudah mengakui perbuatannya
2. Hasil visum juga menyatakan adanya hubungan seksual
3. Hakim tidak memperkenankan Joni dan Jeni didampingi pendamping dan orang tua
4. Pelaku justru didampingi oleh pengacara yang jumlahnya dua orang
5. Kedua korban diperiksa bersama pelaku dalam satu ruang sidang, hal tersebut tentu memperberat trauma psikis Joni dan Jeni
6. Hakim yang sama sebelumnya pernah memberikan putusan bebas terhadap terdakwa dengan kasus yang serupa

Pertimbangan hakim pada dasarnya berlandaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah maupun syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan hakim. Putusan hakim sering pula disebut putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Idealnya suatu Putusan Hakim haruslah dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Meskipun demikian, dalam praktek peradilan tidak semua Putusan Hakim mampu memenuhi harapan pencari keadilan, khususnya berkaitan dengan keadilan hukum. Hal ini antara lain terlihat dalam kasus perkara tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan nomor: 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi, didakwa dengan pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Kedua pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mengacu pada fakta-fakta hukum diatas, terdakwa seharusnya dapat dikenakan pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan

olehnya. Dalam surat dakwaan ini secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu terdakwa Hendra Iskandar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Joni dan Jeni sejak Joni dan Jeni masih berumur 12 tahun dan 4 tahun. Joni dan Jeni diiming-imingi sejumlah uang agar kedua korban tak melaporkan perbuatan cabul terdakwa terhadap orang tua korban. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis atau sosiologis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual, tanpa diselingi dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis.

Pertimbangan sosiologis seharusnya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, diantaranya :

1. Latar belakang terdakwa

Terdakwa adalah pria lanjut usia dengan umur 41 tahun, terdakwa mengenal korban karena tinggal satu kampung dan kebetulan memiliki hubungan tetangga serta korban sering bermain di rumah terdakwa, oleh karena itu terdakwa mengetahui kondisi korban, ditambah lagi salah satu korban yang memiliki keterbelakangan mental, sehingga terdakwa menganggap korban adalah sasaran mudah bagi terdakwa dalam melakukan kejahatannya.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa dampak bagi korban maupun lingkungan sekitar masyarakat. Dampak yang diterima oleh korban dalam kasus ini tentu saja sangat berat dikarenakan korban merupakan seorang anak serta salah satu korban yang memiliki keterbelakangan mental yang dapat memperparah kondisi kejiwaan korban. Selain dampak yang ditimbulkan pada korban, perbuatan asusila seperti ini tentu saja meresahkan bagi masyarakat sekitar.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, terdakwa yang telah berusia 41 tahun dan tidak memiliki masalah kejiwaan serta terdakwa mengetahui kondisi korban yang salah satu korban memiliki keterbelakangan mental, maka dapat disimpulkan terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja.

4. Kondisi Korban

Korban mengalami trauma atas kejadian yang baru dialaminya serta mengalami penderitaan fisik dikarenakan adanya kontak fisik dengan terdakwa saat terdakwa mencabuli kedua korban selama beberapa tahun, hal tersebut dapat menyebabkan cedera terhadap alat vital kedua korban

E. Penutup

1. Simpulan

Pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor : 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi, Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya menitikberatkan pada hal-hal yang meringankan terdakwa saja, yaitu tidak adanya saksi yang melihat kejadian langsung ketika perbuatan cabul tersebut terjadi, oleh karena itu Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa salah satunya yaitu korban merupakan anak yang masih dibawah umur serta Hakim tidak mempertimbangkan dampak kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Putusan Hakim Pengadilan

Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi tidak memberikan rasa keadilan terhadap korban, karena didalam putusan tersebut hanya memberikan putusan terhadap terdakwa, tetapi tidak memberikan keadilan terhadap korban misalnya pemberian restitusi dan rehabilitasi terhadap anak.

F. Daftar Pustaka

Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika: Jakarta

Arif. Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. CitraAditya Bakti.

Djoko Prakoso, 1985. Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama. Sebagaimana dikutip dari Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara,.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju.

Setyowati, Irma, 2010, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara,

Jurnal :

Ilnawati Djafara dan Ritha Safithri. 2017. "Respon Masyarakat Terhadap Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah". *Jurnal Sosial Nusantara*. Vol 1 No 1, Januari 2017.

Nyoman Mas Aryani. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual DI Provinsi Bali*. E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

Sri Wahyuningsih. 2016 . "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini". *Jurnal Pembaharuan Hukum* . Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016